

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR : 619 /102.1/Kep/01/1996

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan Bandung untuk mendirikan SMK/SMEA Pasundan Cijulang Kab. Ciamis mulai tahun pelajaran 1996/1997..

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT,

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan Bandung Nomor 127/01/1996 H.6/VII/1995 tanggal 24 Juli 1995.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan, Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan Bandung telah mengusahakan didirikannya SMK /SMEA Pasundan Cijulang Kab. Ciamis;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendidikan dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan Bandung untuk mendirikan SMK/SMEA Pasundan di Cijulang Kabupaten Ciamis mulai tahun pelajaran 1996/1997.

Meningat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0364/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 105/C/1994 tanggal 9 Mei 1994;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 1 Februari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 21 Februari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Februari 1983.

Meningat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1996 Nomor 6116/C/1/1996;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat Nomor 1028/102/Kep/01/95 tanggal 28 September 1995.

Demikianlah : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenpu Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Barat Nomor 140/102.1/1996 tanggal 15 Juni 1996;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten Ciamis Nomor 0179/102.15/1/95 tanggal 15 Desember 1995.

3. Rekomendasi dari Sekretaris Wilayah Daerah Tk. II Ciamis Nomor 421.5/154/Sosial tanggal 5 Januari 1996.

Memperhatikan pula

: Akta Notaris Iien Norman Lubis, SH Nomor 69 tanggal 9 Oktober 1990 tentang Pendirian Yayasan/Pengosahan Berhadan Hukum Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan Bandung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Pendidikan Dasar dan Menengah Pasundan Bandung untuk mendirikan SMK/SMKA Pasundan Cijulang Kab. Ciamis mulai tahun pelajaran 1996/1997.
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Berlaku Transi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga : Menugaskan Kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur dalam Keputusan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperluasnya.



31 Juli 1996

DRS. H. S. YUSRIADI
NIP. 130143600

Lembutan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Soswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK. I Ciamis;
10. Ka. Kandepdikbud Kabupaten Ciamis.